



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/073 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu dibentuk Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. membentuk dan membina Pokja Kecamatan/Kelurahan Sehat;
 - b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Kecamatan/Kelurahan Sehat;
 - c. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi Forum dan Pokja, maka diupayakan dari sumber lain, seperti LSM, swasta dan pemerintah;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah dan unsur-unsur non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. advokasi kebijakan dan pengembangan standar sehat;
 - f. promosi dan komunikasi perubahan perilaku sehat;
 - g. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan jejaring Tabalong Sehat;
 - h. mobilisasi partisipasi masyarakat dan sumber daya dunia usaha;

- i. pemantauan dan evaluasi Tabalong Sehat;
- j. melakukan pertemuan secara berkala setiap bulan sekali untuk membahas perkembangan dan permasalahan di lapangan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas forum kepada Ketua Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 2021 /2021
 TANGGAL : 29/10/2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	TATANAN WAWASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	H. Maksum Dahlan, SKM	Kawasan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri	Ketua Merangkap Anggota
2.	Erwan Susandi, S.E.	Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Sulasmi, S.E. (Ketua Asosiasi Bank Sampah Tabalong-ABSTA)	Kawasan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri	Anggota
4.	Dr. Wahyu Wibowo, S.EI.,MM. (Akademisi)	Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Anggota
5.	Siti Khotijah, SSi.T.,MM. (TP.PKK Kab.Tabalong)	Kawasan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri	Anggota
6.	Fahriani Fahmi, S.E. (Tokoh Masyarakat)	Kawasan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri	Anggota
7.	Normasari (LSM.PUSAKA)	Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Anggota


 BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI